

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, baik dari segi budaya, bahasa, suku, maupun agama. Kekayaan tersebut bukan hanya menjadi kelebihan bagi Bangsa Indonesia, tapi di lain sisi juga bisa memberikan dampak negatif bagi Indonesia, terutama mengenai hal yang menjadi ranah sensitif yaitu keberagaman agama. Hal yang sangat sukar dihindari dari keragaman agama ini ialah terjadinya konflik-konflik antar umat beragama. Untuk mencegah terjadinya konflik-konflik tersebut perlulah ditanamkan rasa toleransi antar umat beragama. Jika semua umat beragama memiliki rasa toleransi, maka ketentraman sosial akan dapat lebih mudah diwujudkan.

Setiap agama memiliki tata cara dan tempat ibadah mereka masing-masing, terlebih Agama Islam yang memiliki tempat ibadah yaitu masjid dan musala. Adanya kemajuan teknologi saat ini yang menghendaki hampir semua masjid dan musholla di seluruh dunia menggunakan alat pengeras suara atau speaker yang secara umum, tujuan penggunaan alat pengeras suara tersebut yakni untuk menunjang tercapainya syiar Agama Islam kepada masyarakat luas, khususnya di lingkungan sekitar masjid, musholla atau langgar.

Penggunaan pengeras suara pada masjid/musala mempunyai tujuan: 1) mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian al-qur'an, selawat atas

nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu; 2) menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjemaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah; dan 3) menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid/musala.¹

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki aturan/hukum untuk mengatur masyarakatnya guna terciptanya kesejahteraan/kemaslahatan masyarakat Indonesia. Sebuah perundang-undangan juga harus memiliki tujuan positif demi terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 Huruf e Undang-Undang No 12 tahun 2011 menyatakan:²

“yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Demi terciptanya kemaslahatan di masyarakat, pemerintah selaku ulul amri mengeluarkan aturan-aturan hukum untuk mengatur masyarakatnya. Permasalahan menyangkut agama pun tak luput diatur oleh pemerintah. Hal ini ditandai dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala pada tanggal 18 Februari 2022 yang mengatur tentang penggunaan pengeras suaradi masjid/musala baik untuk keperluan adzan, tadarus, maupun kegiatan keagamaan lainnya. Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan

¹ Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Mesjid dan Musala

² Lihat Pasal 5 Huruf e Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama³ mengingat Indonesia merupakan negara plural⁴ yang memiliki berbagai macam agama, sehingga sikap toleransi sangatlah penting ditanamkan kepada masyarakat.

Dalam Al-Qur'an telah banyak disebutkan tentang ayat-ayat tentang toleransi, tetapi dalam hal ini ada ayat-ayat toleransi yang terkait dengan pengaturan pengeras suara di masjid dan musala, yaitu QS. Al Isra ayat 110:⁵

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahnya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu"

Dalam buku tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab menjelaskan⁶ tentang: QS al-Israa' ayat 110 bahwa tujuan kalimat tidak meninggikan suara ialah agar tidak mengganggu orang lain terlebih kaum musyrikan sehingga ia menghina Agama Islam. Tetapi jangan turunkan sedemikian rupa sehingga tidak terdengar sama sekali. Oleh karena itu, suara yang tidak keras dan bukan rahasia adalah jalan tengah di antara keduanya. Jika dikaitkan dengan bidang ilmu fiqih, ayat ini juga berkaitan dengan bidang fiqih ibadah dan fiqih muamalah.

³Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala

⁴ Pluralisme berasal dari kata plural, maknanya ialah bentuk yang lebih dari satu. Dalam hal ini plural diartikan sebagai kehidupan masyarakat masyarakat yang memiliki kelompok-kelompok yang berbeda baik dari suku, ras, maupun agama.

⁵ QS. Al-Isra/17:59

⁶ Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah Jilid 7* (Jakarta: Lentera Hati. 2002). hal. 569

Hal ini sebenarnya sejalan dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala, yang bukan melarang penuh penggunaan pengeras suara di masjid dan musala melainkan mengaturnya sehingga nyaman didengar dan tidak mengganggu masyarakat non muslim yang tinggal di sekitarnya.

Namun, terlepas dari tujuan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, ketentuan tersebut ternyata tidak diterima oleh sebagian masyarakat, dengan mengkritiknya di media sosial ataupun mengajukan kontra ke sesama masyarakat. Beberapa ada yang menolak bahkan menentang keras aturan yang dianggap tak sesuai dengan syariat⁷. Polemik mengenai surat edaran ini juga sempat menjadi trending di twitter Indonesia.⁸

Desa Hauwai merupakan desa yang terletak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. Jarak tempuh dari kecamatan ke desa yaitu 4 KM. Jumlah RT di Desa Hauwai yaitu 11 RT. Jumlah penduduk Desa Hauwai sekitar 1993 jiwa. Masyarakat Desa Hauwai memiliki berbagai macam agama namun mayoritasnya memeluk Agama Islam, tetapi ada juga beberapa masyarakat Desa Hauwai yang beragama hindu, budha, dan kristen. Adapun data pemeluk agama penduduk Desa Hauwai tahun 2022 adalah sebagai berikut :

⁷<https://lotim.kemenagntb.com/berita/view/dialog-publik-polemik-se-menag-ri-no-052022-sirojudin-mari-sampaikan-aspirasi-dengan-santun> (diakses pada 28 Oktober 2022 pukul 22.24 WITA)

⁸[detikcom on X: "Pernyataan Menag Yaqut soal aturan pengeras suara atau toa di masjid dan musala menjadi polemik. Berikut pernyataan lengkapnya. https://t.co/o7xa0mPPR1" / X \(twitter.com\)](https://t.co/o7xa0mPPR1) (diakses pada 4 Oktober 2022, pukul 20.05 WITA)

Tabel 1.1

Tabel Jumlah Pemeluk Agama di Desa Hauwai

No.	Agama	Jumlah Pemeluk
1	Islam	1791
2	Budha	121
3	Kristen	20
4	Hindu	1

Desa Hauwai juga memiliki beberapa tempat ibadah, baik itu masjid, musala, vihara dan gereja:⁹

Tabel 1.2

Tabel Jumlah Tempat Ibadah di Desa Hauwai

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Musala	6
3	Gereja	1
4	Vihara	1

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa Hauwai adalah desa yang plural terlebih dari segi agama maupun adat istiadatnya. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya ketidakrukunan antar umat beragama karena agama sering kali dijadikan bahan untuk saling bermusuhan. Lokasi tempat ibadah suatu agama khususnya masjid dan musala yang sering kali

⁹ <https://kecamatanhalong.balangkab.go.id/PemerintahanDesa/Hauwai> (diakses pada tanggal 31 Oktober 2022 pukul 21.37 WITA)

berdekatan dengan pemeluk agama lain dikhawatirkan mengganggu pemeluk agama lain terutama di waktu subuh ketika pemutaran tarhim (tadarus).

Adanya pembacaan maulid habsyi hingga mendekati tengah malam dan menggunakan speaker luar juga dikhawatirkan dapat merusak kerukunan antar agama di Desa Hauwai. Surat Edaran Menteri Agama No. 05 menurut peneliti penting diimplementasikan di Desa Hauwai Kecamatan Halong.

Dalam kondisi masyarakat Desa Hauwai yang sensitif di atas, dikhawatirkan terjadinya tindak kekerasan antar warga. Dari sinilah diharapkan moderasi beragama harus disosialisasikan ke masyarakat setempat, bagaimana saling hormat menghormati antar antar inter beragama, dan antar agama dalam masyarakat. Sehingga tidak memunculkan seperti kasus penganiyaan yang pernah terjadi di Desa Hauwai yang disebabkan karena korban membunyikan petasan dan membuat beberapa warga marah hingga menganiayanya.¹⁰ Hal ini membuktikan bahwa suara adalah sesuatu yang sensitif terlebih apabila didengarkan di waktu yang tidak tepat, terlalu lama dan terlalu nyaring.

Atas dasar uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala Di Desa Hauwai Kabupaten Balangan”**.

¹⁰[Gara-gara Bunyikan Petasan, Pria Ini Dianiaya Warga - Banjarmasinpost.co.id \(tribunnews.com\)](https://www.banjarmasinpost.co.id/tribunnews.com) (diakses pada 15 Juli 2023 pukul 20.47 WITA)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk memudahkan proses penelitian ini, maka penulis membatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 di Desa Hauwai Kabupaten Balangan?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam pengimplementasian Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 di desa tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- i. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Surat Edaran Menteri Agama No. 05 tahun 2022 tentang pengeras suara di Masjid dan musala di Desa Hauwai Kabupaten Balangan.
- ii. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pengimplementasian Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 tahun 2022 di Desa Hauwai.

D. Signifikasi Masalah

Signifikasi penelitian atau disebut juga sebagai manfaat, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan (segi teoritis) serta dapat bermanfaat langsung bagi kepentingan negara dan masyarakat (segi praktis). Adapun manfaat teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan khususnya bagi penulis di bidang Ilmu Hukum maupun Hukum Tata Negara yang berhubungan mengenai Implementasi Surat Edaran

Menteri Agama Nomor 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala.

2. Sebagai penunjang bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dari sisi berbeda mengenai Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.
3. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama maupun lembaga keagamaan mengenai bagaimana implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala Di Desa Hauwai.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya penafsiran yang luas dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam penginterpretasian judul “**Implementasi Surat Edaran Menteri Agama No 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala di Desa Hauwai Kabupaten Balangan**” maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pelaksanaan atau penerapan, biasanya implementasi dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas.¹¹
Implementasi yang dimaksud ialah terkhusus untuk Implementasi

¹¹<https://kbbi.web.id/Implementasi> (diakses pada tanggal 30 Oktober 2022 pukul 21.46 WITA)

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

2. Menurut KBBI¹², surat edaran ialah surat yang diedarkan. Surat edaran ialah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Surat Edaran tersebut bukan peraturan perundang-undangan (*Reggeling*), juga bukan keputusan administrasi negara (*beschikking*) namun ialah aturan kebijakan. Aturan kebijakan adalah produk hukum yang isinya mengikat secara material secara umum tetapi bukan undang-undang karena kurangnya kewenangan pembentukannya sebagai peraturan legislasi".¹³

Lebih lanjut, penerbitan surat edaran tidak boleh bertentangan, menyimpangi ataupun mengubah suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, akan tetapi surat edaran merupakan kebijakan suatu pejabat tata usaha negara yang berfungsi sebagai bagian operasional dalam menjalankan atau melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.¹⁴

¹² Arti kata edaran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (diakses pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 14.37 WITA)

¹³ Surat Edaran, 'Kerikil' dalam Perundang-Undang (hukumonline.com) (diakses pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 20.38 WITA)

¹⁴ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006).hal 79

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus kepada Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid dan Musala.

3. Pengeras suara atau speaker masjid adalah sebuah alat elektronik yang digunakan untuk meningkatkan intensitas suara di masjid. Biasanya, tiap-tiap masjid memiliki dua sistem pengeras suara, yaitu dalam dan luar.¹⁵
4. Masjid dan musala, masjid adalah suatu bangunan yang memiliki batas-batas tertentu yang didirikan untuk tujuan beribadah kepada Allah seperti salat, dzikir, membaca al-Qur'an dan ibadah lainnya. Secara lebih khusus yang dimaksud masjid ialah tempat didirikannya salat berjama'ah, baik ditegakkan didalamnya salat jum'at maupun tidak.¹⁶ Masjid juga bisa berarti tempat atau bangunan yang dibangun khusus untuk menjalankan ibadah, terutama salat berjamaah. Pengertian ini juga mengerucut menjadi Masjid yang digunakan untuk salat Jum'at disebut Masjid Jami`. Karena Salat Jum'at diikuti oleh orang banyak maka Masjid Jami` biasanya besar.

Sedangkan masjid yang hanya digunakan untuk salat lima waktu, bisa diperkampungan, bisa juga di kantor atau di tempat umum, dan biasanya tidak terlalu besar atau bahkan kecil sesuai dengan keperluan, disebut musala, artinya tempat salat. Di beberapa daerah, musala terkadang diberi nama langgar atau surau.

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengeras_suara_Masjid (diakses pada tanggal 09 Maret 2023 pukul 21.41 WITA)

¹⁶ Al-Qahthani dan Sa'id bin Ali bin Wahf. *Adab Dan Keutamaan Menuju Dan Di Masjid*. Terj. Muhlisin Ibnu Abdurrahim, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003) hal 1

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini merupakan sebuah upaya dalam mengungkapkan secara lebih kritis dan mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan Surat Edaran Menteri Agama No 05 tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid dan Musala Di Desa Hauwai Kabupaten Balangan.

F. Kajian Pustaka

Sebelumnya telah dilakukan penelusuran penelitian orang lain yang juga mengangkat permasalahan yang mirip dengan *“Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala di Desa Hauwai Kabupaten Balangan”*. Peneliti mendapatkan beberapa judul karya ilmiah yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Zikri Abdillah dan Afrian Raus dengan judul *“Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 Tentang Tuntunan Pengeras Suara Di Masjid, Langgar, Dan Mushola Dalam Konteks Pluralisme Dan Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan)”*.¹⁷Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang diteliti terletak pada pokok pembahasan yaitu mengenai aturan pengeras suara di masjid maupun musala. Sedangkan perbedaannya terletak pada SE, skripsi yang diteliti menggunakan SE terbaru yaitu Surat Edaran

¹⁷Muhammad Zikri Abdillah dan Afrian Raus, *Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 Tentang Tuntunan Pengeras Suara Di Masjid, Langgar, Dan Mushola Dalam Konteks Pluralisme Dan Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan)*. Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Volume 11, Nomor 1, Januari-April 2022

Menteri Agama No. 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara, sedangkan jurnal ini menggunakan aturan terdahulu yaitu INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: Kep/D/101/1978.

2. Jurnal yang ditulis oleh Sapardi Sauti dkk dengan judul “*Relevansi Surat Edaran Menteri Agama Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid/Mushollah Dalam Mengimplementasikan Toleransi Umat Beragama Kota Lubuk Linggau*”.¹⁸ Persamaan jurnal ini dengan skripsi yang diteliti terletak pada objek kajian yaitu Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.
3. Fahri Hamzah Akbar, 1810111090, Fakultas Hukum, dengan judul skripsi *Kedudukan Hukum Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala*.¹⁹ Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi yang diteliti terletak pada objek penelitian yaitu mengenai surat edaran yang membahas mengenai aturan pengeras suara pada masjid dan musala. Sedangkan perbedaannya, skripsi ini mengkaji mengenai kedudukan hukum Surat Edaran Menteri Agama tersebut, sedangkan skripsi yang akan diteliti mengkaji mengenai bagaimana implementasi Surat Edaran

¹⁸Sapardi Sauti, *Relevansi Surat Edaran Menteri Agama Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid/Mushollah Dalam MengImplementasikan Toleransi Umat Beragama Kota Lubuk linggau*” (Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam) Vol. 4, No. 1. Juni 2022

¹⁹ Fahri Hamzah Akbar, *Skripsi Kedudukan Hukum Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid dan Musala*, (Universitas Andalas Padang, 2023)

Menteri Agama tersebut di Desa Hauwai Kabupaten Balangan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan peneliti menggunakan metode hukum empiris.

4. Farizzi Adhi Rahman, 11180510000304, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi, *Wacana Aturan Pengeras Suara Masjid Pada Surat Edaran Menteri Agama No 05 tahun 2022*.²⁰ Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang diteliti ialah sama-sama membahas mengenai Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 tahun 2022, sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang diteliti yaitu penulis mengkaji mengenai wacana Surat Edaran Menteri Agama tersebut, sedangkan skripsi yang akan diteliti mengkaji mengenai bagaimana implementasi Surat Edaran Menteri Agama tersebut di Desa Hauwai Kabupaten Balangan.
5. Kusnul Khotimah, 020303210112, Jurusan Magister Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “*Efektivitas Surat Edaran Kementerian Agama No 05 Tahun 2022 Terhadap Perilaku Takmir Penggunaan Toa di Masjid, Langgar/Musholla (Studi Kasus Di Desa Sidoarjo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)*”.²¹ Persamaan penulis dengan peneliti ialah sama-sama meneliti mengenai Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid dan Musala,

²⁰Farizzi Adhi Rahman, 1810111090, *Skripsi Wacana Aturan Pengeras Suara Masjid Pada Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022* (Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

²¹ Kusnul Khotimah, Skripsi. 020303210112, *Efektivitas Surat Edaran Kementerian Agama No 05 Tahun 2022 Terhadap Perilaku Takmir Penggunaan Toa DI Masjid, Langgar/Musholla(Studi Kasus di Desa Sidoarjo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023)

sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yaitu penulis fokus tentang efektivitas Surat Edaran Menteri Agama terhadap perilaku takmir penggunaan toa di masjid, langgar/musholla, sedangkan peneliti meneliti tentang Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala. Penulis meneliti di Desa Sidoarjo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, sedangkan peneliti meneliti di Desa Hauwai Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan, maka dibuatlah sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi yang akan dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menjabarkan latar belakang masalah penelitian, yang menjadi alasan penelitian ini layak untuk diteliti. Kemudian dari latar belakang tersebut diambil dua rumusan masalah yakni bagaimana implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 di Desa Hauwai, dan apa kendala-kendalanya. Pada bab ini juga disajikan tujuan dan manfaat penelitian dan untuk memudahkan penelitian, pada bab ini juga disajikan definisi operasional yang berisi pembahasan singkat mengenai Implementasi, surat edaran, pengeras suara maupun masjid dan musala. Selain itu juga disajikan penelitian terdahulu yang mempunyai permasalahan dengan penelitian yang diteliti.

Bab II berisi landasan teori yang menguraikan tentang teori Implementasi, kedudukan dan kekuatan hukum surat edaran, pengeras suara, indikator moderasi beragama dan konsep maqashid syariah yang kemudian akan menjadi bahan dan patokan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis hasil penelitian di bab empat.

Bab III berisi metode penelitian, yang menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian yang dipakai, lokasi penelitian, cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, teknik pengolahan dan penyajian data maupun teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengkaji implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala di Desa Hauwai Kabupaten Balangan.

Bab IX berisi laporan hasil penelitian yaitu mengenai gambaran lokasi penelitian dan hasil observasi ataupun wawancara yang dilakukan kepada 14 informan. Kemudian hasil wawancara tersebut disajikan dalam bentuk matrik dan dianalisis menggunakan teori yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah yakni tentang bagaimana implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala dan apa saja kendala-kendala dalam pengimplementasian Surat Edaran Menteri Agama tersebut di Desa Hauwai, Kabupaten Balangan. Selain itu hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut juga dikaitkan dengan indikator moderasi beragama dan konsep maqashid syariah.

Bab V yang merupakan penutup berisi kesimpulan yakni hasil dan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, pada bab ini juga disajikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait seperti Kementrian Agama, Kepala Desa, lembaga-lembaga tertentu dan masyarakat pada umumnya.